



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**UPAYA PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DALAM RANGKA PELESTARIAN
BENDA CAGAR BUDAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

**Disusun Oleh:
FABIANUS ARDIAN RAFAEL SURYA PUTRA
NPM. 211003742018800**

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**UPAYA PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DALAM RANGKA PELESTARIAN
BENDA CAGAR BUDAYA**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

**FABIANUS ARDIAN RAFAEL SURYA PUTRA
NPM. 211003742018800**

Mengesahkan
Tim Penguji
Ketua

Dr. Sri Purwaningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 0627115801

Anggota

Dr. Markus Suryoutomo, S.H., M.Si
NIDN : 0607106402

Anggota

Dr. Bambang Joyo Supeno, S.H., M.Hum
NIDN : 0609026301

Mengetahui
Dekan

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum
NIDN : 0625046301

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.	4
C. Perumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Benda Cagar Budaya	7
B. Pelestarian dan Perlindungan	10

BAB III	METODE PENELITIAN	25
A.	Tipe Penelitian	25
B.	Spesifikasi Penelitian	25
C.	Sumber Data	25
D.	Metode Pengumpulan Data	26
E.	Metode Penyajian Data.....	26
F.	Metode Analisa Data	26
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A.	Upaya Pemerintah Kota Semarang Dalam Rangka Pelestarian . Benda Cagar Budaya	27
B.	Kendala - Kendala Dalam Melakukan Pelestarian Benda Cagar Budaya	50
BAB V	PENUTUP	56
A.	Kesimpulan	56
B.	Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Upaya Pemkot Kota Semarang dalam rangka pelestarian benda cagar budaya”. Tipe penelitiannya adalah yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber utama dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Hasil penelitiannya adalah bahwa upaya Pemkot dalam rangka pelestarian benda cagar budaya berpedoman pada Undang Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, dan untuk dapat dilaksanakan dikeluarkan peraturan yang berkaitan dengan benda cagar budaya. Secara historis diatur dengan Keputusan Walikota Kota Semarang Kepala Daerah Tingkat II Semarang No. 646/50/1992 Tentang Konservasi Bangunan Kuno/Bersejarah di Wilayah Kotamadya Dati II Semarang, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah No. 1883 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kota lama dan telah digantikan dengan Perda Kota Semarang No. 2 tahun 2022 Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota lama.. Upaya pemerintah dalam melindungi benda cagar budaya adalah dengan pemberdayaan masyarakat di dalam pembangunan dan pengembangan kawasan kota lama Semarang adalah untuk memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung di dalam proses perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan lingkungan sendiri. Kendala-kendala dalam melaksanakan pelestarian benda cagar budaya yaitu adanya penguasaan dan pemanfaatan yang sangat beragam dan terdapatnya pemanfaatan yang tidak sesuai kebijakan tata ruang yang telah ditentukan, kemampuan pendanaan yang terbatas dari pemerintah daerah dalam penyediaan berbagai fasilitas lingkungan, adanya perbedaan visi/kepentingan berbagai pihak terhadap keberadaan bangunan-bangunan kuno, adanya perembesan air laut, banjir air pasang (rob) dan jaringan utilitas yang belum memadai, adanya factor komersial yaitu dengan banyaknya pemugaran bangunan-bangunan kuno yang mempunyai nilai sejarah karena telah dibeli dan dipugar untuk diganti dengan bangunan-bangunan lain dengan melihat tempat yang strategis sebagai tempat usaha bisnis, adanya factor politis, sulitnya untuk menginventarisir benda cagar budaya karena tempat yang sulit dijangkau, kurang adanya koordinasi antara instansi yang terkait sehingga menyulitkan petugas yang berada di lapangan.

Kata kunci : Pelestarian, Benda, Cagar Budaya